RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

Analisis Transaksi Jual Beli Rumput Laut dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Kabupaten Jeneponto

Hartika Nurul Hudayah
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: hartikanurulhudayah@gmail.com
Hasanuddin
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: hasanuddin@unismuh.ac.id
Mega Mustika
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email: megamustika@unismuh.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transaksi jual beli rumput laut antara petani dan pengepul di Kabupaten Jeneponto serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya berbagai permasalahan dalam praktik transaksi jual beli rumput laut, seperti ketidaktransparanan harga, manipulasi timbangan, keterlambatan pembayaran, dan lemahnya posisi tawar petani yang berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan amanah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani rumput laut, pengepul, dan pihak terkait di Kabupaten Jeneponto. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli rumput laut di Kabupaten Jeneponto masih didominasi oleh sistem ketergantungan antara petani dan pengepul, di mana pengepul memiliki pengaruh besar dalam penentuan harga dan sistem pembayaran. Dalam praktiknya ditemukan beberapa bentuk ketidaksesuaian dengan etika bisnis Islam, seperti kurangnya keterbukaan dalam penimbangan, adanya penundaan pembayaran tanpa kejelasan, serta praktik pengurangan kualitas dan timbangan yang merugikan salah satu pihak. Namun demikian, sebagian pelaku usaha telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, saling percaya, dan tanggung jawab dalam menjalankan transaksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli rumput laut di Kabupaten Jeneponto belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, khususnya dalam aspek keadilan, transparansi, dan kejujuran. Oleh karena itu, diperlukan edukasi mengenai muamalah dan etika bisnis Islam kepada masyarakat pesisir, serta penguatan kelembagaan ekonomi yang mampu melindungi hak-hak petani agar tercipta sistem perdagangan yang lebih adil dan sesuai syariat Islam.

***Kata Kunci**: Jual beli, rumput laut, etika bisnis Islam, transaksi, Jeneponto.*

Abstract
This study aims to analyze the practice of seaweed buying and selling transactions between farmers and collectors in Jeneponto Regency and to examine their conformity with the principles of Islamic business ethics. The background of this research is based on various problems found in seaweed trading practices, such as lack of price transparency, manipulation of weighing, delayed payments, and the weak bargaining position of farmers, which potentially contradict the Islamic values of justice, honesty, and trustworthiness. This study employed a qualitative research method with a descriptive phenomenological approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation involving seaweed farmers, collectors, and related parties in Jeneponto Regency. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the practice of seaweed buying and selling transactions in Jeneponto Regency is still dominated by a dependency system between farmers and collectors, where collectors have significant influence in determining prices and

payment systems. In practice, several forms of non-compliance with Islamic business ethics were found, such as lack of transparency in weighing, delays in payment without clear explanation, and practices of reducing quality and weight that disadvantage one party. Nevertheless, some business actors have implemented Islamic business ethical values such as honesty, mutual trust, and responsibility in conducting transactions. This study concludes that the practice of seaweed buying and selling transactions in Jeneponto Regency has not fully complied with the principles of Islamic business ethics, particularly in terms of justice, transparency, and honesty. Therefore, education regarding muamalah and Islamic business ethics for coastal communities is necessary, along with strengthening economic institutions capable of protecting farmers' rights in order to create a fairer trading system in accordance with Islamic law.

Keywords: *Buying and selling, seaweed, Islamic business ethics, transaction, Jeneponto.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, salah satunya budidaya rumput laut yang menjadi komoditas penting bagi industri makanan, kosmetik, dan biofarmasi. Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Jeneponto, merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut. Namun, peningkatan produksi belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan petani karena keterbatasan teknologi, rendahnya nilai tambah, dan dominasi pengepul dalam menentukan harga serta distribusi.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan dalam transaksi jual beli, seperti manipulasi timbangan, penambahan pasir pada rumput laut kering, pengeringan yang tidak maksimal, serta penundaan pembayaran. Praktik ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu ʻadl (keadilan), shidq (kejujuran), dan amanah (tanggung jawab). Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 yang mengecam praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan. Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai muamalah dan kuatnya hubungan patron-klien antara petani dan pengepul. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek teknis dan ekonomi rumput laut sehingga kajian mengenai etika bisnis Islam dalam praktik jual beli di masyarakat pesisir masih perlu dikembangkan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji praktik jual beli rumput laut di Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif fenomenologis, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap pengalaman, persepsi, dan perilaku petani serta pengepul dalam mewujudkan transaksi yang jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Transaksi jual beli (al-bai') secara bahasa berarti pertukaran, sedangkan secara istilah merupakan akad pemindahan kepemilikan barang dengan imbalan tertentu berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam Islam, jual beli tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab serta terhindar dari penipuan, paksaan, riba, dan gharar. Dasar hukum jual beli terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadis Nabi juga menekankan pentingnya kerelaan kedua belah pihak, sedangkan ijtihad dan fatwa ulama menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai bentuk transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah.

Jual beli memiliki rukun yang meliputi penjual dan pembeli (al-ʻāqidān), objek transaksi (al-maʻqūd ʻalayh), serta ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan akad. Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan hukum serta melakukan transaksi secara sukarela. Objek jual beli harus halal, jelas jenis, jumlah, dan kualitasnya, dimiliki atau dikuasai secara sah, serta dapat diserahterimakan. Akad juga harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai barang, harga, dan ketentuan transaksi. Selain itu, jual beli harus terbebas dari paksaan, penipuan (tadlīs), ketidakjelasan berlebihan (gharar), dan persyaratan yang bertentangan

dengan syariat. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis jual beli, seperti ba'i musawamah yang menggunakan harga hasil kesepakatan, ba'i murabahah yang menyebutkan harga pokok dan keuntungan, ba'i salam dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang kemudian, serta ba'i istishna' berdasarkan pesanan. Jenis lainnya meliputi ba'i sarf dalam pertukaran mata uang atau barang ribawi tertentu dan ba'i taqsit berupa pembayaran cicilan. Sementara itu, praktik seperti ba'i 'inah diperselisihkan karena berpotensi menjadi rekayasa untuk menghindari riba, sedangkan transaksi yang mengandung gharar, ba'i najasy, dan talqiyah rukban dilarang karena dapat menimbulkan ketidakjelasan, manipulasi harga, dan kerugian bagi pihak lain.

Rumput laut merupakan kelompok makroalga yang hidup di lingkungan perairan dan berperan penting dalam ekosistem sebagai produsen primer, penghasil oksigen, serta habitat berbagai organisme laut. Berdasarkan kelompok pigmennya, rumput laut dibedakan menjadi Chlorophyta (hijau), Phaeophyta (cokelat), dan Rhodophyta (merah). Komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena dimanfaatkan dalam industri pangan, kosmetik, farmasi, dan bioteknologi. Jenis rumput laut yang bernilai ekonomis di Indonesia antara lain Kappaphycus alvarezii atau Eucheuma cottonii sebagai bahan baku karaginan, Gracilaria spp. sebagai penghasil agar, dan Sargassum spp. yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber alginat dan senyawa bioaktif.

Produksi rumput laut dilakukan melalui metode longline, rakit apung (raft), dan penanaman dasar (bottom planting). Proses budidayanya meliputi pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemantauan kondisi perairan, dan pemanenan. Setelah dipanen, rumput laut dikeringkan hingga memenuhi standar mutu agar kualitas dan nilai jualnya tetap terjaga. Selanjutnya, distribusi rumput laut melibatkan petani sebagai produsen, pengepul sebagai perantara, koperasi atau kelompok usaha, serta eksportir dan industri pengolahan. Ketergantungan petani terhadap pengepul dapat melemahkan posisi tawar, terutama ketika akses informasi harga dan pembiayaan terbatas. Oleh karena itu, transparansi harga, perbaikan fasilitas pascapanen, dan penguatan koperasi diperlukan untuk mewujudkan sistem distribusi yang lebih adil dan efisien.

Etika bisnis Islam merupakan sistem nilai dan norma yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Etika ini tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan usaha. Tujuannya adalah mewujudkan kegiatan ekonomi yang halal, adil, jujur, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Prinsip etika bisnis Islam berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Salah satu prinsip pentingnya adalah hifẓ al-māl atau perlindungan harta, yang menuntut transaksi halal, adil, dan transparan serta menghindari riba, penipuan, dan gharar. Prinsip ini juga menolak eksploitasi ekonomi dan mendukung perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

Etika bisnis Islam juga berakar pada akhlak personal dan sistem sosial yang adil. Nilai kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan, dan tanggung jawab menjadi landasan perilaku pelaku usaha, sedangkan pengawasan pasar, pemberdayaan ekonomi, akses modal, dan pelatihan mendukung terciptanya kesempatan usaha yang lebih merata. Etika bisnis Islam bersifat menyeluruh karena mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam produksi, pelaku usaha harus memperhatikan kehalalan produk, kesejahteraan pekerja, dan kelestarian lingkungan. Dalam distribusi, keterbukaan informasi harus dijaga dan praktik penimbunan dihindari, sedangkan konsumsi perlu dilakukan secara wajar dan bertanggung jawab.

Tujuan etika bisnis Islam adalah mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, melindungi hak para pihak dalam transaksi, menghadirkan keberkahan dan keberlanjutan usaha, serta mencegah konflik dan kerusakan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui transparansi transaksi, pemenuhan hak dan kewajiban, penghindaran praktik eksploitatif, serta penyelesaian perselisihan secara adil melalui musyawarah. Selain itu, etika bisnis Islam berfungsi sebagai pedoman moral, mekanisme kontrol sosial, sarana membangun kepercayaan dan loyalitas, serta landasan spiritual dalam menjalankan usaha. Nilai utama yang mendasarinya meliputi kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), amanah, tanggung jawab, dan larangan eksploitasi (ẓulm). Dalam transaksi jual beli rumput laut, nilai-nilai tersebut dapat

diterapkan melalui keterbukaan harga, kejujuran mengenai kualitas, ketepatan timbangan, dan pembayaran sesuai kesepakatan sehingga tercipta hubungan perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan praktik jual beli rumput laut di masyarakat pesisir Kabupaten Jeneponto serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses transaksi dan pandangan petani serta pengepul mengenai kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam kegiatan jual beli berdasarkan perspektif syariah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, khususnya Kecamatan Bangkala dan Tamalatea. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan aktivitas produksi dan transaksi rumput laut serta interaksi ekonomi antara petani dan pengepul. Objek penelitian ini adalah praktik jual beli rumput laut antara petani dan pengepul lokal yang ditinjau berdasarkan prinsip etika bisnis Islam. Penelitian direncanakan berlangsung pada April 2026, meliputi persiapan dan identifikasi informan pada 13 April, pengumpulan data pada 28 April, serta analisis data dan penyusunan laporan pada 30 April 2026.

Penelitian ini berfokus pada kesesuaian praktik jual beli rumput laut dengan prinsip etika bisnis Islam, meliputi ṣidq (kejujuran), ʻadālah (keadilan), amānah (tanggung jawab), taʻāwun (tolong-menolong), dan maqāṣid al-syarīʻah. Fokus tersebut diarahkan untuk menggambarkan proses transaksi, mengidentifikasi penerapan prinsip etika bisnis Islam, menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan dan kepercayaan sosial, serta merumuskan rekomendasi berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani rumput laut dan pengepul yang terlibat dalam transaksi jual beli. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur lain yang relevan dengan praktik jual beli serta etika bisnis Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati proses transaksi, mulai dari tawar-menawar dan penentuan harga hingga penimbangan dan pembayaran. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada petani dan pengepul rumput laut untuk memperoleh informasi mengenai praktik transaksi serta penerapan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan transparansi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kegiatan transaksi, dokumen kesepakatan, serta catatan transaksi apabila tersedia.

Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, catatan lapangan, serta alat dokumentasi berupa kamera dan perekam suara. Instrumen tersebut digunakan untuk membantu peneliti mengumpulkan data secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, seperti penerapan etika bisnis Islam dan kendala dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel kategorisasi untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan interpretasi data dan diverifikasi secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah pesisir di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Laut Flores dan memiliki potensi sumber daya kelautan, khususnya budidaya rumput laut. Perekonomian daerah ini masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 49,42%. Kondisi geografis, perairan, dan intensitas sinar matahari mendukung kegiatan budidaya serta pengeringan rumput laut.

Masyarakat pesisir Jeneponto umumnya bekerja sebagai petani rumput laut dan nelayan. Aktivitas ekonomi tersebut didukung oleh hubungan sosial yang erat dan nilai kekeluargaan. Namun, keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar dapat memengaruhi kesejahteraan serta posisi tawar petani.

Budidaya rumput laut umumnya dilakukan menggunakan metode longline, mulai dari pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dan pengeringan. Setelah itu, hasil panen dijual kepada pengepul untuk didistribusikan ke pasar yang lebih luas. Transaksi umumnya dilakukan secara langsung tanpa kontrak tertulis, dengan harga yang mengikuti informasi pasar dan penilaian kualitas. Pemberian modal oleh pengepul juga membentuk hubungan ketergantungan karena petani biasanya menjual hasil panen kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, hubungan tersebut perlu ditinjau berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, kerelaan, dan transparansi. Oleh karena itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mekanisme transaksi menjadi landasan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli rumput laut di Kabupaten Jeneponto dengan prinsip etika bisnis Islam.

B. Deskripsi Informan

Informan penelitian berjumlah 20 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas dua pengepul dan 18 petani rumput laut dari Kecamatan Bangkala dan Tamalatea. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam transaksi jual beli rumput laut, baik sebagai penjual maupun pembeli. Informan pengepul memberikan informasi mengenai penentuan harga, pemberian modal, penimbangan, penilaian kualitas, dan penyelesaian perselisihan. Sementara itu, informan petani memberikan informasi mengenai proses penjualan, sistem pembayaran, akses pasar, transparansi penimbangan, dan ketergantungan modal. Lama usaha informan bervariasi, mulai dari tiga hingga 34 tahun, sehingga memberikan gambaran mengenai pengalaman dan dinamika transaksi rumput laut di lokasi penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Transaksi Jual Beli Rumput Laut antara Petani dan Pengepul di Kabupaten Jeneponto

a. Perspektif Petani

Hasil wawancara menunjukkan bahwa transaksi jual beli rumput laut berlangsung secara langsung dan didasarkan pada hubungan kepercayaan yang telah terjalin lama antara petani dan pengepul. Petani dapat menjual hasil panen dengan mengantarkannya ke gudang atau menunggu pengepul datang, bergantung pada jumlah panen. Penentuan harga umumnya mengikuti harga pasar atau pusat. Sistem pembayaran juga fleksibel, baik secara langsung maupun pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan. Proses penimbangan dilakukan secara terbuka dan disertai nota transaksi. Selain itu, pengepul memberikan bantuan modal yang dapat dibayar setelah panen sehingga membantu petani melanjutkan produksi.

Meskipun memberikan kemudahan, pemberian modal menimbulkan ketergantungan karena petani cenderung menjual hasil panen kepada pengepul pemberi pinjaman. Dengan demikian, hubungan tersebut memiliki dua sisi, yaitu memberikan jaminan pasar dan kemudahan modal, tetapi juga berpotensi membatasi kebebasan petani dalam memilih pembeli. Secara umum, transaksi dari perspektif petani mencerminkan kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab, meskipun ketergantungan modal tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

b. Perspektif Pengepul

Hasil wawancara dengan Ibu Ros dan Ibu Hanilla menunjukkan bahwa pengepul menyampaikan perubahan harga kepada petani secara terbuka dan mengikuti harga dari pusat. Mereka juga menjelaskan kondisi kualitas rumput laut, seperti kadar air yang tinggi atau adanya lumut, sebagai pertimbangan harga jual. Pengepul memberikan kelonggaran pembayaran modal dan membantu petani memahami standar kualitas pasar. Apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengepul tidak hanya sebagai perantara perdagangan, tetapi juga sebagai mitra ekonomi dan sosial bagi petani.

2. Kesesuaian Transaksi Jual Beli Rumput Laut dengan Etika Bisnis Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, praktik transaksi jual beli rumput laut menunjukkan kesesuaian dengan sejumlah prinsip etika bisnis Islam. Namun, kesesuaiannya perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan setiap prinsip dalam praktik transaksi.

a. Prinsip Kerelaan (Antaradhin)

QS. An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani dan pengepul melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan mengenai harga, pembayaran, dan modal. Namun, keterikatan akibat utang modal berpotensi membatasi kebebasan petani dalam memilih pembeli, sehingga kerelaan perlu dilihat tidak hanya dari kesepakatan awal, tetapi juga dari kebebasan para pihak dalam bertransaksi.

b. Prinsip Kejujuran dan Transparansi (Shiddiq)

Kejujuran tercermin dari keterbukaan pengepul dalam menyampaikan harga dan kondisi kualitas rumput laut. Penimbangan yang disaksikan bersama serta penggunaan nota transaksi juga mendukung transparansi dan mengurangi risiko penipuan (tadlis) serta ketidakjelasan (gharar).

c. Prinsip Keadilan ('Adl)

Harga yang mengikuti pasar dan sistem pembayaran yang fleksibel menunjukkan adanya upaya menjaga keadilan. Akan tetapi, keadilan juga bergantung pada keterbukaan informasi dan keseimbangan posisi tawar antara petani dan pengepul, terutama bagi petani yang memiliki utang modal.

d. Prinsip Amanah

Pemberian nota transaksi, keterbukaan penimbangan, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan mencerminkan tanggung jawab serta kepercayaan antara petani dan pengepul. Praktik tersebut mendukung penerapan prinsip amanah dalam kegiatan ekonomi.

e. Prinsip Tolong-Menolong (Ta'awun)

QS. Al-Maidah ayat 2 mengajarkan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan. Pemberian modal oleh pengepul membantu petani memenuhi kebutuhan produksi dan melanjutkan usaha. Namun, kerja sama tersebut perlu dijalankan secara adil agar bantuan modal tidak menimbulkan ketergantungan yang merugikan salah satu pihak. Secara keseluruhan, transaksi jual beli rumput laut di Kabupaten Jeneponto menunjukkan penerapan nilai kepercayaan, keterbukaan, tanggung jawab, dan tolong-menolong. Meskipun demikian, ketergantungan modal dan keterbatasan posisi tawar petani tetap perlu diperhatikan agar transaksi berlangsung secara adil serta sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli rumput laut antara petani dan pengepul di Kabupaten Jeneponto telah berjalan atas dasar kesepakatan, kepercayaan, dan kerja sama. Namun, penerapan etika bisnis Islam belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa dominasi pengepul dalam penentuan harga, ketidakjelasan penimbangan, dan penundaan pembayaran. Dengan demikian, praktik transaksi tersebut cenderung positif, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan transparansi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teoretis dan praktis dalam meningkatkan keadilan transaksi, meskipun masih memiliki keterbatasan pada jumlah informan, cakupan wilayah, dan pendekatan penelitian.

Petani dan pengepul diharapkan menerapkan prinsip etika bisnis Islam melalui penimbangan yang jujur, penentuan harga yang transparan, dan pembayaran tepat waktu. Pemerintah perlu mendukung perlindungan petani melalui regulasi, edukasi ekonomi syariah, serta penguatan kelembagaan untuk meningkatkan posisi tawar petani. Bagi akademisi, penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah dan jumlah informan, menggunakan triangulasi data atau metode mixed methods, serta mengkaji peran koperasi dan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan transaksi yang adil dan sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A. N. F. (2025). Transaksi Tukar dan Jual Seadanya: Kajian Antropologi Hukum Islam. Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 7(1),. https://lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/236

Apriyani, V. (2023). Manajemen Pelayanan Kualitas Bank Syariah. UIN FAS Bengkulu Repository. PDF

Aziz, M., & Ramadhan, A. (2022). Implementasi etika bisnis Islam pada UMKM. Jurnal Studi Ekonomi Islam, 15(1). https://doi.org/10.31291/jsei.v15i1.2032

Firmasnyah, F. (2025). Pendapat Ulama terhadap Jual Beli Barang Bekas. UIN Antasari. https://idr.uin-antasari.ac.id/29093/

Fitriani, L., & Mulyani, N. (2023). Unraveling cultural practices and sharia economic law in the seaweed trading system of Kuala Stabas, Lampung. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. https://e-journal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/8859

Hafidz, M. (2023). Etika bisnis Islam dan keberkahan usaha: Sebuah studi kualitatif di lingkungan pesantren. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 11(4).

Handayani, I. (2025). Keabsahan Jual Beli Tanah Warisan. UIN SGD Bandung. https://digilib.uinsgd.ac.id/112453/

Hasanah, L., & Nur, R. (2022). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Rumput Laut di Jeneponto. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 11(. https://neliti.id/publications/519365

Hehanussa, K. (2021). Sistem Perikanan dan Kelautan di Wilayah Kepulauan. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/369722088

Hidayanti, N. F., & Ariani, Z. (2024). Penggunaan Electronic Money Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Islam. Jurnal FKIP. PDF

Hidayat, A., & Safitri, P. (2023). Seaweed's global value chain and local economic empowerment. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan. https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/5013

Hidayatulloh, M. F. (2025). Jual Beli Ayam Potong di Rumah Potong Ayam. IAIN Kediri. https://etheses.iainkediri.ac.id/17718

Indiharwati, A. (2025). Etika Bisnis dalam Islam. Dalam Kapita Selekta Ekonomi Islam. UPN Veteran Jawa Timur.

Indriani, S. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Kue Ulang Tahun dengan Sistem Pesanan (Pre-order). IAIN Ponorogo. https://etheses.iainponorogo.ac.id/34004/1/DUMMY%20INDRII.pdf

Laila, F. Z. N. (2025). Legal Review of Sharia Transactions in Modern Economics. Al-Afkar Journal. PDF

Latif, M., Abdullah, R., & Rahman, S. (2023). Asimetri Informasi dalam Jual Beli Komoditas Pesisir. Sosiohumaniora, 25(1). https://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/40229

Mulyani, T. (2023). Perilaku Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Peran Sosial Tengkulak. Jurnal Antropologi Indonesia, 44(1). https://jurnalantropologi.fisip.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/4071

Nasmia, N. (2020). Teknologi Budidaya dan Pemanfaatan Rumput Laut. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/346789734

Neish, I., Cai, J., & Ridler, N. (2020). Seaweed aquaculture in Indonesia contributes to social and economic aspects of livelihoods and community wellbeing. Sustainability, 13(19), 10946. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/10946

Ningsih, K. (2025). Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan. IAIN Palopo. https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/10382/

Nisa, N., & Rahmah, L. (2024). Konsep amanah dalam perspektif bisnis Islami: Studi literatur. Jurnal Ekonomi Syariah, 13(2).

Nurdin, R. (2021). Peran Tengkulak dalam Sistem Pemasaran Hasil Laut: Studi Kasus di Sulawesi Selatan. Jurnal Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 13(1).. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2624763

Nurrohman, N., & Rusdhiyansyah, R. (2025). Hukum Bisnis Online: Landasan Legal dalam Ekosistem Digital. Penerbit Widina. PDF

Permana, I., Rachman, F., Martanto, E. A., & Bolly, Y. Y. (2023). Pengantar Ilmu Pertanian. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/378876754

Poltak, H., Ahmad, I. G., Tartila, S. S. Q., & Aonullah, A. (2023). Teknologi Budidaya Perairan. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/383668072

Purnamasari, N. (2025). Jual Beli Kulit Hewan Kurban oleh Panitia dalam Perspektif Syariah. UIN SGD Bandung. https://digilib.uinsgd.ac.id/112881/

Purwanto, P., & Fitriyani, Y. (2024). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah di BNU'26 Syariah Magelang. Shar-e: Jurnal Ekonomi Hukum Syariah. PDF

Radiarta, I. N., Tarunamulia, T., & Hasnawi, H. (2023). Karakteristik Kesuaian dan Daya Dukung Perairan untuk Budidaya Rumput Laut. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/320554060

Radiarta, N., & Sudradjat, A. (2020). Pemanfaatan Ocean-Color Remote Sensing untuk Pengelolaan Budidaya Rumput Laut. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/316454388

Ramadhani, N., & Siregar, R. (2024). Pemetaan Rantai Nilai Komoditas Rumput Laut di Kawasan Timur Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 15(1), 25–42. https://jekp.bappenas.go.id/index.php/jekp/article/view/447

Ramli, F. (2022). Peran etika Islam dalam keberlanjutan usaha mikro. Jurnal Bisnis dan Islam, 7(1).

Rizal, A., & Novriadi, R. (2020). Reformulasi Strategi Optimasi Sistem Logistik Ikan Nasional. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/378124249

Sagita, A., Utomo, T. S., Prakoso, K., & Mahardhika, R. (2020). Cetak Biru Optimalisasi Sumberdaya Hayati Rumput Laut sebagai Sumber Bioetanol. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/322150743

Sari, L. P., & Latif, A. (2021). Analisis praktik etika bisnis syariah dalam perusahaan start-up. Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam, 14(1).

Studi Pembangunan, 12(2). https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2589087

Suci, N. A. (2025). Tinjauan Teori Keadilan Majid Khadduri dalam Jual Beli Bekatul.UINSalatiga.http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/24495

Sulaeman, N., & Rahayu, S. (2022). Rantai Pasok dan Pemasaran Rumput Laut di Wilayah Pesisir Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia, 10(2). https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2896502

Widyartini, D., Insan, A. I., & Widodo, P. (2023). Ekspresi Gen dalam Biosintesis AlginatSargassumpolycystum.ResearchGate.https://www.researchgate.net/publication/369329237

Yusran, F. (2020). Struktur Pasar dan Ketimpangan Pendapatan Petani Rumput Laut. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 8(3),https://journal.ipb.ac.id/index.php/jepa/article/view/33219

Yusuf, A. A. (2020). Keadilan dalam etika bisnis Islam dan tantangannya dalam dunia global. Jurnal Etika dan Ekonomi Islam, 8(2).

Yusuf, M. Y. (2023). Tata Niaga Islami Berbasis Digital. UIN Ar-Raniry Repository. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22386

Yusuf, M. Y., Ashal, F. F., & Fadhli, M. (2023). Tata Niaga Islami Berbasis Digital. Google Books. https://books.google.com/books?id=OgPaDwAAQBAJ

Zahara, A. E., et al. (2024). Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan ImplementasiResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/384901323

Chapra, M. Umer. 2000. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Leicester: The Islamic Foundation.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.